



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 4, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025
 Reviewed : 01/12/2025
 Accepted : 06/12/2025
 Published : 20/12/2025

Isnan Lian Darojad¹
 Rafly Putra Aditya²
 Gerald Felix Junior
 Amtiran³
 Iyep Saefulrahman⁴

KOLABORASI LINTAS SEKTOR (DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS ARSIP PERPUSTAKAAN) DALAM AKSELERASI MINAT LITERASI DAN NUMERASI DI KOTA BANDUNG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan Sustainable Development Goals 4 (SDGs 4) tentang pendidikan berkualitas di Kota Bandung dengan fokus pada perspektif pemangku kebijakan dan penyelenggara pendidikan. SDGs 4 menekankan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu untuk semua, sehingga konteks implementasinya memerlukan strategi terpadu lintas lembaga pemerintah dan institusi pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen dari Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), satuan pendidikan, dan pihak pendukung literasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SDGs 4 di Kota Bandung telah memiliki dasar regulasi yang kuat mulai dari peraturan internasional hingga kebijakan daerah, namun implementasinya masih bersifat bertingkat dan belum sepenuhnya merata di seluruh sekolah. Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Disarpus menjadi kunci penguatan literasi dan numerasi melalui program sekolah ramah literasi, optimalisasi perpustakaan publik dan microlibrary, serta perluasan layanan literasi digital. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan berupa kesenjangan kualitas sarana literasi antarwilayah, keterbatasan kompetensi pustakawan dan guru dalam mendesain pembelajaran literasi, serta rendahnya partisipasi literasi keluarga. Proses collaborative governance dinilai telah berjalan, tetapi membutuhkan intensifikasi dalam bentuk perencanaan program bersama, pendanaan berbasis sinergi, serta evaluasi capaian yang terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian SDGs 4 di Kota Bandung menunjukkan progres positif menuju pendidikan berkualitas, namun upaya penguatan kolaborasi lintas lembaga, pemberdayaan pendidik dan pustakawan, serta pemerataan ekosistem literasi di sekolah dan masyarakat perlu terus dilakukan agar Kota Bandung mampu mewujudkan pendidikan inklusif, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik.

Kata kunci: SDGs 4, Pendidikan Berkualitas, Literasi dan Numerasi, Kebijakan Pendidikan, Collaborative Governance, Kota Bandung.

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of implementing Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) on quality education in Bandung City, focusing on the perspectives of policymakers and education providers. SDG 4 emphasizes inclusive, equitable, and high-quality education for all, making its implementation context require integrated strategies across government agencies and educational institutions. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document reviews from the Education Office, the Archives and Library Office (Disarpus), educational units, and community literacy supporters. The findings show that the implementation of SDG 4 in Bandung City is supported by strong regulatory foundations, ranging from international frameworks to local policies; however, its execution remains multi-layered and not yet evenly distributed across schools. Collaboration between the Education Office and Disarpus serves as a key factor in

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
 email: isnan24002@mail.unpad.ac.id, rafly24002@mail.unpad.ac.id, gerald24001@mail.unpad.ac.id,
 sef73rahman@gmail.com

strengthening literacy and numeracy through literacy-friendly school programs, the optimization of public libraries and microlibraries, and the expansion of digital literacy services. Nevertheless, challenges persist, including disparities in literacy facilities between regions, limited competencies of librarians and teachers in designing literacy-based learning, and low family literacy participation. The collaborative governance process is considered to be in progress but requires further intensification through joint program planning, synergy-based funding, and integrated evaluation of outcomes. This study concludes that the achievement of SDG 4 in Bandung City demonstrates positive progress toward quality education; however, strengthening cross-institutional collaboration, empowering educators and librarians, and equalizing the literacy ecosystem in schools and communities must continue to ensure that Bandung City can realize inclusive, high-quality, and sustainable education for all learners.

Keywords: SDG 4, Quality Education, Literacy and Numeracy, Education Policy, Collaborative Governance, Bandung City.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals 4 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 memberikan penekanan pada penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh individu di seluruh dunia. SDGs 4 bertujuan memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, gender, usia, atau karakteristik lainnya, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang terus ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan yang dimaksud mencakup pembelajaran sepanjang hayat, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Penekanan ini didasarkan pada pentingnya kemampuan literasi, numerasi, serta berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan individu menghadapi dinamika masyarakat global yang terus berkembang.

SDGs 4 menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata antara anak laki-laki dan perempuan, termasuk pada pendidikan dasar, menengah, serta program pengembangan anak usia dini. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap individu termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Pendidikan dipandang sebagai kunci dalam mendorong perdamaian, mengurangi kesenjangan sosial, serta mencapai kesetaraan gender. Penekanan pada inklusivitas, kesetaraan, dan peningkatan kualitas pendidikan ini berperan penting dalam membentuk generasi yang terampil, berpengetahuan, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan dunia yang lebih baik.

Landasan yuridis mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung keberlangsungan SDGs baik pada tingkat lokal maupun global. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum SDGs dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen Indonesia tersebut tercermin dalam bagian konsideran “Menimbang” huruf a dan b. Pertama, pada huruf a dinyatakan bahwa: “bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”. Kedua, pada huruf b dinyatakan bahwa: “bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional”. Dari kedua konsideran tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pernyataan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang turut berkontribusi dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pembangunan global.

Berbicara konteks otonomi daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan. Di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren merupakan urusan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks pendidikan, hal ini termasuk ke dalam urusan konkuren wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (3), penyelenggaraan

pendidikan dasar dan menengah secara spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Di Kota Bandung, kewajiban ini diperkuat melalui regulasi lokal, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini berfungsi sebagai landasan yuridis operasional yang menggarisbawahi definisi dan pelaksanaan pendidikan dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2). Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung memegang peran sentral dan strategis dalam memastikan kualitas pendidikan di wilayahnya sejalan dengan target SDGs. Kualitas pendidikan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung harus menjamin tercapainya kompetensi dasar siswa, termasuk kemampuan literasi dan numerasi yang memadai. Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 35 Ayat (1) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus inovatif agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman.

Berbicara mengenai tingkat literasi dan numerasi di Kota Bandung, berdasarkan data Rapor Pendidikan tahun 2024, tingkat literasi dan numerasinya berada di klaster “baik”. Secara definisi, Rapor Pendidikan merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan yang mencakup hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. Sejak tahun 2022, Rapor Pendidikan telah digunakan sekolah dan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam merencanakan strategi peningkatan kualitas layanan. Di dalam Rapor Pendidikan tersebut dikemukakan bahwa klaster “baik” ini membuktikan bahwa lebih dari 70% murid mencapai kemampuan minimum literasi dan numerasi. Klaster “baik” pada tingkat literasi dan numerasi di Kota Bandung tersebut tentu sejalan dengan amanat SDGs 4 (pendidikan berkualitas) indikator 4.1.1, yaitu persentase anak dan remaja (a) kelas 2/3, (b) akhir sekolah dasar, dan (c) akhir sekolah menengah pertama yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika, berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemangku kebijakan pendidikan (Dinas Pendidikan) dan penyedia layanan bacaan (Dinas Arsip dan Perpustakaan) Kota Bandung berkolaborasi dalam mencapai Rapor Pendidikan sektor literasi dan numerasi di klaster “baik”.

Pengertian Kolaborasi

Berdasarkan perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan kerja secara bersama atau bekerja sama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam buku *Collaborative Governance: New Era of Public Policy in Australia* karya Janine O’Flynn dan John Wanna dijelaskan bahwa kolaborasi dapat dilakukan pada organisasi pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang kompleks serta untuk mencapai tujuan secara efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai goal atau hasil yang ingin dicapai (O’Flynn & Wanna, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai pelayan publik harus melakukan kolaborasi untuk mencapai suatu goal atau hasil secara maksimal. Kolaborasi hadir karena adanya sifat saling membutuhkan antarlembaga dalam mengurus suatu permasalahan atau kegiatan.

Collaborative Governance

Konsep collaborative governance berdasarkan pendapat Ansell dan Gash merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan dengan berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk memformulasi atau mengeksekusi kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008). Proses ini terjadi ketika pemangku kepentingan yang terlibat dalam satu objek permasalahan membuat solusi yang efisien dan efektif untuk masalah publik yang tidak akan bisa diselesaikan dalam satu institusi saja. Ansell (2012) menerangkan enam komponen dari collaborative governance:

1. Inisiatif dari badan publik
2. Adanya aktor non-pemerintah
3. Peserta dilibatkan secara langsung dalam perancangan kebijakan
4. Forum diselenggarakan secara formal dan secara kolektif
5. Bertujuan untuk mencapai keputusan berdasarkan mufakat
6. Fokus kerja sama pada kebijakan publik atau pengelolaan program publik

Collaborative governance menuntut saling ketergantungan di antara para pelaku, pengembangan gagasan bersama, dan terbangunnya sinergi di antara para peserta untuk menemukan solusi baru (Keast & Mandell, 2014). Hadirnya konsep collaborative governance sejalan dengan kesulitan pemerintah dalam menghadapi kerumitan kebijakan jika diputuskan secara top-down atau melalui stagist model. Hal ini mengharuskan pemerintah mengambil keputusan secara bottom-up. Terdapat lima tahapan menurut Ansell dan Gash yang dijadikan sebagai framework dari proses collaborative governance, yaitu:

1. Starting Condition

Starting condition merupakan tahapan dalam menjelaskan dua isu penting, yaitu ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders dan incentive supaya berpartisipasi. Apabila sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder tidak seimbang, maka kerja sama akan dimanipulasi oleh stakeholder yang memiliki sumber daya dan kekuatan lebih besar. Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, maka harus ada komitmen untuk membantu stakeholder yang lebih lemah.

2. Facilitative leadership

Facilitative leadership atau memfasilitasi adanya kepemimpinan. Ansell dan Gash menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi memerlukan fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki para aktor. Hal tersebut penting untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan antaraktor agar tidak ada yang dirugikan, serta memfasilitasi forum diskusi.

3. Institutional Design

Institutional design adalah aturan main yang sangat fundamental dalam proses kerja sama, dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.

4. Collaborative Process

Collaborative process dibangun melalui forum dialog tatap muka yang berlandaskan konsensus, dengan tujuan munculnya rasa saling percaya antaraktor dan adanya tanggung jawab bersama dalam menciptakan kesepakatan. Setelah kondisi tersebut tercipta, tujuan akhir dari kolaborasi adalah menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang dihadapi (Ansell & Gash, 2008).

5. Intermediate Outcomes

Intermediate outcomes menunjukkan bahwa proses kolaborasi dapat dianggap berhasil apabila dalam perjalanannya telah dilaksanakan beberapa kegiatan bersama dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Kemudian, tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya.

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Sebagai institusi yang fokus pada pengembangan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata agar setiap anak dapat meraih potensi terbaiknya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dinas Pendidikan tidak hanya berfokus pada kualitas pendidikan di tingkat sekolah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana, serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dinas Arsip dan Perpustakaan (atau kini sering disebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) adalah badan pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap koleksi perpustakaan dan arsip untuk publik. Institusi ini berfungsi untuk memajukan literasi dan numerasi, serta melestarikan memori kolektif dan bukti pertanggungjawaban pemerintahan daerah melalui pengelolaan kedua bidang tersebut.

Literasi dan Numerasi

Kata literasi berasal dari bahasa Latin *litteratus* (dari kata *littera*) yang kemudian berkembang dalam bahasa Inggris menjadi *letter*, mengacu pada kemampuan membaca dan

menulis. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap individu mampu mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidupnya (Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Atas, 2021). Menurut World Economic Forum (2016), kemampuan literasi menjadi keterampilan mutlak yang harus dimiliki peserta didik dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Literasi abad ke-21 diturunkan ke dalam enam dimensi utama, yaitu:

1. literasi baca-tulis
2. literasi numerasi,
3. literasi sains,
4. literasi digital,
5. literasi finansial, dan
6. literasi budaya dan kewargaan.

Keenam dimensi tersebut menjadi fondasi penting agar peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi di era modern. Dalam dokumen Penguatan Literasi dan Numerasi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), dijelaskan bahwa terdapat dua unsur utama fundamental literasi. Pertama, literasi mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, serta merefleksikan berbagai jenis teks guna menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia maupun warga dunia. Kedua, literasi meliputi pengetahuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, serta memanfaatkan teks tertulis guna mencapai tujuan, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Sementara itu, numerasi merupakan kemampuan, kepercayaan diri, dan kesiapan individu untuk terlibat dengan informasi kuantitatif maupun spasial dalam membuat keputusan berdasarkan data dalam kehidupan sehari-hari. Secara konseptual, numerasi mencakup tiga komponen utama:

1. kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari;
2. kemampuan menggunakan angka serta simbol-simbol terkait matematika dasar untuk menyelesaikan masalah praktis;
3. kemampuan menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, dan bagan untuk membuat prediksi serta mengambil keputusan yang tepat.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan perilaku, pendekatan sistem, maupun pendekatan institusional, yang dalam hal ini adalah institusi pemerintahan. Pendekatan ini berfokus pada fenomena sosial dan perilaku manusia serta jalannya sistem pemerintahan itu sendiri (Supriandi, 2025). Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode ilmiah. Alasan digunakannya metode penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan hasil dari wawancara terhadap informan penelitian secara menyeluruh. Tujuannya untuk menjelaskan secara keseluruhan hasil dari wawancara sebagai sumber data dari penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengungkapkan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) 4, terutama dalam bidang literasi dan numerasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dielaborasi menjadi makna tertentu dalam suatu topik (Sugiyono, 2011). Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri/ self report, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau keyakinan diwawancarai (Sugiyono, 2011). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi

terstruktur digunakan untuk menemukan masalah secara mendalam. Hal ini dibuktikan dengan peneliti yang terkadang mempertanyakan hal-hal yang diluar pedoman wawancara. Namun, tidak terlepas dari topik utama.

Berkaitan dengan pendekatan perilaku tersebut, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan maupun instansi terkait, observasi, serta studi dokumentasi dan arsip. Untuk kebutuhan data dalam penelitian, maka informan yang diwawancarai adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, SD Negeri 062 Ciujung Kota Bandung, SMP Negeri 14 Kota Bandung, serta Microlibrary Alun-Alun Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan dasar terkait literasi dan numerasi berakar pada kerangka regulatif yang kuat, yang menegaskan peran pemerintah daerah sebagai otoritas penuh dalam memastikan mutu pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan dasar, termasuk penyediaan layanan, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan fasilitasi peningkatan literasi serta numerasi. Mandat ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang memperluas kewajiban pemerintah kota dari fungsi administratif menuju tanggung jawab substantif terhadap capaian belajar siswa. Artinya, kewajiban Kota Bandung tidak selesai pada penyediaan sekolah, ruang kelas, dan tenaga pendidik, tetapi juga pada mutu hasil belajar, termasuk kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang menjadi indikator fundamental dalam pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas).

Dalam konteks implementasi, kewenangan tersebut dijalankan terutama oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai leading sector. Dinas ini mengelola kebijakan peningkatan kompetensi guru, penyesuaian kurikulum agar selaras dengan target penguatan literasi dan numerasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, serta pembinaan teknis kepada sekolah. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa kinerja Kota Bandung dalam Rapor Pendidikan nasional konsisten berada di atas rata-rata nasional, bahkan capaian literasi mencapai skor 83. Tingginya skor ini membuat Kota Bandung tidak lagi menjadi penerima bantuan buku dari pemerintah pusat pada tahun 2023–2024 karena dinilai telah mandiri. Ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan literasi berjalan efektif di tingkat kota.

Namun, implementasi kebijakan peningkatan literasi dan numerasi bukan hanya otoritas Dinas Pendidikan. Ekosistem literasi Kota Bandung melibatkan perangkat daerah lain yang memiliki peran strategis, khususnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus). Peran Disarpus didukung oleh regulasi khusus seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2024. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan Disarpus memperluas akses literasi publik hingga tingkat rukun tetangga (RT), menyediakan perpustakaan publik, membina perpustakaan sekolah, dan mengembangkan fasilitas literasi seperti microlibrary sebagai ruang membaca inklusif yang terjangkau masyarakat. Dengan demikian, ekosistem literasi di Kota Bandung bersifat holistik: sekolah memperkuat pembelajaran akademik, sementara Disarpus memperkuat budaya membaca di luar sekolah.

Perpustakaan Kota Bandung menjadi pusat aktivitas literasi publik berbasis inklusi sosial, bukan sekadar tempat penyimpanan informasi. Gedung perpustakaan dilengkapi fasilitas ruang diskusi, auditorium, taman baca, serta akses Wi-Fi gratis yang dapat dimanfaatkan komunitas literasi seperti taman baca komunitas, komunitas kafe, hingga komunitas mall. Disarpus juga mengembangkan tiga microlibrary—Bima, Babakan Sari, dan Alun-Alun Kota Bandung—berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga filantropi. Microlibrary dirancang untuk mendekatkan akses literasi ke masyarakat yang berada di wilayah yang tidak memiliki ruang baca memadai. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara ekosistem literasi sekolah dan ekosistem literasi masyarakat.

Kebijakan literasi pemerintah kota dipertegas dengan digitalisasi layanan perpustakaan melalui OPAC dan Integrated Library System 3.0. Koleksi perpustakaan mencapai 40.260 judul, jauh di atas standar nasional minimal 7.000 judul yang menandakan kapasitas layanan sangat memadai. Namun, tantangan tetap hadir. Permasalahan utama terletak pada pembinaan perpustakaan sekolah, karena masih ada pustakawan sekolah yang kurang peduli sehingga buku bantuan hanya menumpuk tanpa termanfaatkan. Selain itu, sekolah cenderung lebih banyak menganggarkan buku nonfiksi, padahal pengembangan budaya baca anak lebih efektif bila diawali dari bacaan fiksi yang imajinatif dan menyenangkan.

Dari sisi sekolah, implementasi literasi dan numerasi menunjukkan dinamika yang beragam. SMP Negeri 14 Kota Bandung merupakan contoh sekolah yang berhasil menjadikan literasi bukan hanya sebagai program formal, tetapi sebagai budaya belajar. Program literasi dan numerasi dilakukan melalui sistem rotasi mingguan—literasi pekan pertama, numerasi pekan kedua—diawali dengan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan dasar siswa. Hasilnya menunjukkan banyak siswa masih lemah dalam operasi hitung sederhana dan kemampuan analisis teks. Panduan kurikulum kokurikuler dari pusat belum lengkap, bahkan diluncurkan secara mendadak tanpa bimbingan teknis. Sekolah dalam kondisi “blank”, namun kreativitas guru menjadi kunci keberhasilan. Melalui kolaborasi internal, rapat mingguan, dan kebebasan inovasi dari kepala sekolah, program literasi tumbuh kuat dan mampu membantu siswa pulih dari learning loss akibat pandemi.

Berbeda dengan SMP, kondisi SD Negeri Ciujung 062 menggambarkan fase awal pembentukan budaya literasi. Kegiatan literasi hanya dilaksanakan pada hari Selasa, dan karena pembagian rombongan belajar pagi–siang, satu siswa hanya mengikuti kegiatan literasi dua minggu sekali. Frekuensi yang rendah berpengaruh pada lambatnya perkembangan kemampuan membaca, menulis, dan numerasi. Keterbatasan pedoman teknis, asesmen diagnostik, dan bahan bacaan pendukung menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi diferensial, karena sekolah dasar memegang peran terbesar dalam pembentukan fondasi literasi.

Ika ekosistem sekolah dan perpustakaan digabungkan secara strategis, Kota Bandung sebetulnya memiliki pondasi kuat untuk mencapai budaya literasi yang mapan. Namun, celah struktural masih terlihat, salah satunya pada pemanfaatan fasilitas publik seperti Microlibrary Alun-Alun Bandung. Fasilitas ini ramai dikunjungi masyarakat dan sangat potensial sebagai ruang pembiasaan literasi siswa di luar sekolah, tetapi belum ada skema kolaborasi resmi yang menghubungkan sekolah dan fasilitas publik. Akibatnya, microlibrary berfungsi secara pasif—sekadar tersedia, belum terintegrasi dalam program literasi sekolah. Padahal integrasi dapat dilakukan melalui program kunjungan terjadwal sekolah, kelas literasi di ruang publik, lokakarya menulis, hingga pendampingan numerasi untuk siswa dengan kesulitan belajar.

Di sisi lain, tantangan besar peningkatan literasi Kota Bandung bersumber dari fenomena learning loss selama pandemi COVID-19. Pembelajaran daring selama 2020–2023 membuat sebagian siswa tidak mendapatkan pembinaan keterampilan dasar secara memadai. Dampaknya terasa terutama pada jenjang sekolah dasar: kemampuan membaca belum otomatis, kemampuan menulis lambat, dan kemampuan berhitung sederhana masih perlu pendampingan. Tantangan kedua adalah ketimpangan antarwilayah, terutama sekolah yang berada di pinggiran kota atau wilayah perbatasan yang tergolong blind spot. Di lokasi tersebut masih terdapat keterbatasan sarana pembelajaran dan ruang kelas.

Dinas Pendidikan merespons tantangan ini melalui proyeksi peningkatan kemampuan siswa dari tingkat menghafal menuju berpikir analitis dan evaluatif dalam 3–5 tahun ke depan. Target tersebut selaras dengan tuntutan kompetensi abad 21 dan SDGs 4. Namun keberhasilan proyeksi tersebut membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, bukan hanya Dinas Pendidikan. Disarpus perlu mempercepat transformasi minat baca menjadi budaya baca melalui fasilitas publik dan layanan literasi berbasis masyarakat. Sekolah perlu memperkuat budaya literasi dan numerasi dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya melalui kegiatan terjadwal mingguan. Penguatan kolaborasi struktural antara sekolah, Disdik, Disarpus, komunitas literasi, sektor swasta, dan ruang publik merupakan prasyarat agar Kota Bandung dapat mencapai pemerataan kualitas pembelajaran secara komprehensif.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan dasar terkait literasi dan numerasi tidak hanya

bersifat administratif ataupun kurikulum semata, tetapi bersifat ekosistemik. Literasi bukan hanya urusan sekolah, dan numerasi bukan hanya urusan mata pelajaran matematika; keduanya merupakan keterampilan hidup yang mesti dibangun melalui lingkungan belajar kota secara menyeluruh di kelas, di perpustakaan, di rumah, di fasilitas publik, dan dalam komunitas masyarakat. Ketika seluruh simpul ekosistem ini bekerja terpadu, maka fokus Kota Bandung bukan lagi sekadar “mencapai skor literasi tinggi”, melainkan membangun masyarakat pembelajar yang kritis, mandiri, dan berdaya.

KESIMPULAN

Pencapaian SDGs 4 di Kota Bandung menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi dan kewenangan formal pemerintah daerah, tetapi memerlukan kolaborasi antarlembaga terutama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkuat literasi dan numerasi melalui pembelajaran di sekolah serta penguatan budaya membaca di masyarakat. Kerangka hukum nasional hingga daerah memberikan legitimasi dan arah pelaksanaan kebijakan, sementara implementasi di lapangan dilakukan melalui penguatan kapasitas guru, penyediaan sarana pembelajaran, pemanfaatan perpustakaan publik dan microlibrary, serta digitalisasi layanan literasi. Kolaborasi berbasis prinsip collaborative governance inilah yang menjadi fondasi tercapainya skor literasi dan numerasi Kota Bandung pada klaster “baik”, menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan bukan semata hasil kerja satu institusi, melainkan sinergi kolektif yang terstruktur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung ditingkatkan melalui penyelarasan program, perencanaan bersama, serta mekanisme evaluasi terpadu untuk penguatan literasi dan numerasi siswa baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat; sekolah perlu memastikan pemanfaatan perpustakaan secara optimal melalui peningkatan kompetensi dan kepedulian pustakawan, penyediaan buku fiksi dan nonfiksi yang seimbang, serta integrasi kegiatan literasi ke dalam budaya sekolah; sementara Disarpus diharapkan memperluas jangkauan microlibrary dan program inklusi sosial berbasis literasi khususnya di wilayah dengan capaian rendah, serta memaksimalkan literasi digital agar layanan literasi dapat diakses kapan pun dan oleh siapapun, sehingga ekosistem literasi Kota Bandung dapat semakin kuat, merata, dan berkelanjutan menuju pencapaian SDGs 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Center for Sustainable Development Goals Studies. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi. Universitas Padjadjaran.
- Devas, N., Delay, S., & Hubbard, M. (1989). Local government finance in developing countries. Edward Elgar.
- Direktorat Sekolah Menengah Atas. (2021). Penguatan Literasi dan Numerasi di SMA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, dan Lukman Waris. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Helin Garlinia Yudawisastra, Sri Rahayu Pudjiastuti, Muhammad Sajidin, Indra Ardiyanto, Diah Siti Utari, Rika Yuliana, Nunuk Andriastuti, Wandi Abbas, Nihlatul Falasifah, & Zein Ghazali. Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs). Penerbit Widina.
- Muhammad Noor, S.Sos., M.A.P., Fali Suhadi, Drs., M.Si., & Antun Mardiyanta, Drs., M.Si. (2022). Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Pemerintah Kota Bandung. (2018). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Kota Bandung.

- Pemerintah Kota Bandung. (2024). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2025). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan. Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140).
- Prof. Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD-KGEH., Ph.D., dkk. Handbook SDGs Series: Pilar Sosial. Universitas Airlangga.
- Supriandi, A. (2025). Pendekatan Penelitian Kualitatif. JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN, 4(1), 197-204.
- United Nations. (2015). Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).